

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA LPD KESIMAN

Oleh:

Anak Agung Gde Kusuma Wardana.*

Dr. Dewa Gde Rudy.**

I Nyoman Darmadha.***

Hukum Perdata Fakultas Hukum Udayana

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan di Bali selain Bank, salah satu fungsi Lembaga Perkreditan Desa adalah memberikan kredit pada debitur. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa sebagai wadah ekonomi dalam Desa Pekraman Kesiman. Menghimpun dana dan masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Penghasilan bunga dan penyaluran kredit ini merupakan pendapatan utama bagi bank dan LPD. Bank umum dalam menyalurkan kredit wilayah cakupannya luas, tidak hanya di satu wilayah saja tetapi bagi LPD dalam penyaluran kredit hanya mencakup satu wilayah saja yaitu pada desa pakraman dimana berdirinya LPD tersebut. LPD desa Pakraman Kesiman Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi nasabah pada LPD Kesiman Di samping itu juga menjelaskan langkah - langkah yang dapat dilakukan oleh LPD Kesiman dalam hal pemberian kredit.

Kata kunci : Pemberian Kredit, Lembaga Perkreditan Desa, Kredit, Hukum.

ABSTRACT

Village Credit Institution (LPD) is one of the financial institutions in Bali other than Bank, one of the functions of Village Credit Institution is giving credit to the debtor. The existence of Rural Credit Institution as the economic container in Pekraman Kesiman Village. Collecting funds from the community then channeling it in the form of credit. Interest income from credit disbursement is the main income for banks and LPDs. Commercial banks in distributing credit

* Anak Aung Kusuma Wardana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi : kusumawardana234@yahoo.co.id

**Dewa Gde Rudy adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

***I Nyoman Darmadha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

coverage area is wide, not only in one region for LPD in lending only covers one area only in Pakraman village where the LPD is established. LPD desa Pakraman Kesiman Implementation of Credit Disbursement for Customers in LPD Kesiman In addition it also explains the steps steps that can be done by.LPD Kesiman in terms of lending.

Keywords of Credit, Village Credit Institution, Credit, Law,

I. PENDAHULUAN

Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat administratif, juga memiliki desa-desa yang mempunyai sifat otonomi ash dengan sebutan Desa adat. “Desa Adat adalah satu kesatuan hukum masyarakat yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan sosial spiritual atau keagamaan. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, Masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang wargawarganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.”¹ Desa Adat di Bali juga mempunyai fungsi menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa keadaan desa adat milik hak otonomi dalam bidang sosial ekonomi karena dimilikinya kekuasaan untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok masyarakat dalam mengelola kekayaan desa adat untuk kepentingan warga adat. Kedudukan dan peranan penting tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 91

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dana atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”² Setiap orang berhak atas pengidupan yang layak, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 22 Undang- Undang Dasar 1945: setiap orang harus berusaha untuk mencapai kehidupan yang layak dengan melakukan usaha-usaha.” Untuk mencapai tujuan itu tidak mudah dimana setiap usaha memerlukan modal. Modal yang dibutuhkan adalah modal uang. Hal ini merupakan kendala bagi masyarakat karena susahnyanya memperoleh modal tersebut. Oleh karena itu kehadiran LPD (Lembaga Perkreditan Desa) hadir di tengah - tengah masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Misi dan fungsi LPD di arahkan sebagai lembaga yang bertujuan mendorong pembangunan ekonomi ke masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyeluran modal yang efektif, serta memberantas ijin gadaai gelap dan lain- lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Di pedesaan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan dapat meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat I Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2017 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa). LPD adalah merupakan salah satu unsur kelembagan Desa Adat yang menjalankan fungsi keuangan desa adat untuk mengelola potensi keuangan desa. Lembaga ini sangat berpotensi dan terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. Lembaga perkreditan desa telah berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat luas bagi LPD dan anggota -

² Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. H. 9

anggotanya dan seiring dengan itu telah timbul berbagai kebutuhan barn. Ekstitensi kelembagan unsur- unsur manajemen, kegiatan dan oprasionalnya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjmin kepastian dan perlindungan Hukum bagi keberadan dan kepastian LPD dan keberadaan masyarakatnya yang menjadi anggotanya. Kegiatan usaha LPD pada prinsip sifat usahanya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu, kegiatan dalam menghimpun dana, kegiatan menggunakan dana dan memberikan jasa. LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa.³ Usaha-usaha LPD dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dan krama desa
- 2) Memberantas rentenir dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu
- 3) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi krama desa
- 4) Meningkatkan daya bell dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. LPD di Bali bernaung di bawah desa adat setempat sebagai pengawas dan dibantu oleh seorang ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat dilengkapi dengan sejumlah kepala seksi dan karyawan sesuai dengan kebutuhan LPD setempat.

³ I Nyoman Nurjaya, 2011, *Landasan Teoretik Pengaturan LPD*, Cet I, Udayana University Press, Bali, h.1

LPD adalah salah satu komponen yang memegang peranan cukup penting dalam upaya pemberdayaan desa pakraman, sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat bisa tercapai didalam desa pakraman. LPD dalam pengembangannya sangat didukung oleh tata letak dan pola pikir masyarakat. Jumlah penduduk yang padat akan memberikan ruang pembangunan dan pengembangan LPD, disisi lain tumbuh kembang LPD sebenarnya tidak perlu membutuhkan Sumber Daya Manusia dengan kualitas pendidikan tinggi, justru tumbuh kembangnya LPD banyak dimasuki oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Hanya saja perlu diberikan sentuhan pengetahuan kewirausahaan, sehingga mampu mandiri dalam pemecahan persoalan yang terkait dalam pengembangan LPD. Dalam memberikan kredit LPD memiliki berbagai pertimbangan, hal ini ditujukan agar menghindari adanya kredit macet dan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi atau teguran/peringatan oleh kreditur atau juru sita. Teguran atau somasi itu minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila teguran itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Dalam LPD nasabah seringkali menjadi ukuran keberhasilan yang dapat menunjang kelancaran dan kelangsungan hidup LPD. Pengertian nasabah adalah orang atau masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan LPD dan sebagai faktor penunjang yang paling penting. Keinginan akan rasa aman dan pelayanan dan

pihak LPD akan mempengaruhi fiat nasabah, maka dan itu LPD harus memenuhi apa yang menjadi keinginan dan nasabah. Hal ini secara langsung akan memberikan nilai positif bagi perkembangan LPD dan juga berdampak pada pengelolaan manajemen dan penataan organisasi yang baik di LPD. Tenaga kerja dalam suatu unit organisasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, baik berupa materi ataupun produk berupa jasa. Produktivitas tenaga kerja tersebut, saat ini menjadi pusat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan kinerja yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing.⁴ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, para tenaga kerja perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. LPD yang pengelolaannya memiliki tingkat perbedaan yang lebih sederhana dan lembaga perbankan pada umumnya karena hanya mencakup daerah tertentu saja yang berada dalam pengawasan desa pakraman masing-masing desa, tentu jenis pendapatannya juga berbeda dengan perbankan pada umumnya, adapun yang menjadi pendapatan bagi LPD adalah pendapatan operasional lainnya dan pendapatan operasional seperti hasil bunga dan pihak ke tiga bukan bank. LPD sangat erat kaitannya dengan hukum perikatan karena hukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum Perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan

⁴ R. Abduljamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.C, Rajawali Pers, Jakarta, h.162.

yang ditimbulkan karena perjanjian. Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Adanya hak dan kewajiban timbul di luar kehendak subjek hukumnya, sedangkan perikatan yang timbul karena perjanjian lazim disebut “perjanjian”, maka hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum.

Berdasarkan Pasal 1338 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang (selanjutnya disingkat KUHPer), berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat-syarat. Sama halnya dengan pemberian kredit, dapat diperuntukkan bagi siapa saja yang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kreditur. Tetapi Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, dan Pasal 2 Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Prov Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD adalah badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Yang dimaksud dengan krama desa adalah mereka yang menempati karang desa pakraman atau karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa atau banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa atau banjar pakraman, serta Pawos 31 ayat (1) Awig-awig

Desa Pakraman Kesiman menyatakan LPD puniki memberikan kredit hanya kepada Krama Desa Pakraman. Jadi berdasarkan peraturan diatas adalah LPD hanya boleh memberikan pinjaman mencakup di wilayah desa pakraman saja atau dengan kata lain hanya kepada krama desarnya saja.

Namun pada prakteknya LPD Desa Pakraman Kesiman memberikan kredit tidak hanya terhadap warga desanya saja tetapi warga dan luar desa pakraman juga diberikan. Pemberian kredit kepada warga luar desa pakraman hendaknya memenuhi syarat yaitu adanya penjamin. Penjamin yang dimaksud adalah warga dari dalam desa pakraman atau warga asli desa pakraman. Perjanjian ini bisa disebut juga penanggungan utang. Dalam pasal 1820 KUHPer disebutkan pengertian penanggungan utang yaitu suatu persetujuan pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Pemberian kredit terhadap warga luar pakraman bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan terhadap Pemberian Kredit bagi nasabah pada LPD Kesiman.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit oleh LPD Kesiman bagi nasabah yang berada di luar desa pekraman Kesiman ?
2. Apa akibatnya kalau LPD memberikan kredit pada warga luar desa.?

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

2.1.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang bersumber dan lapangan dan data sekunder dan penelitian keputusan⁵,

2.1.2 JENIS PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan cara melihat gejala yang ada di kehidupan nyata di wilayah penelitian. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang di tangani.

2.1.3 SUMBER DATA

Sumber data dan penelitian ini adalah data pustaka (*library research*) merupakan data sekunder yang diperoleh dan sumber - sumber tertulis berdasarkan buku- buku literatur peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dari data lapangan (*Field Research*) adalah data primer yang diperoleh secara penelitian langsung pada LPD Pakraman Kesiman. Dalam menganalisa data yang dikumpulkan tersebut digunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata- kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶

⁵ Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cet. 7. PT. Raja Grafindo Persada

⁶ Mohammad Muliado. 2014. *Metode Penelitian Praktis dan Kualitatif*. Jakarta. Hal. 15.

2.1.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari LPD Desa Pakraman Kesiman. Penelitian yang diperoleh langsung dan lapangan ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat atau lokasi penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh data. Penulis melakukan penelitian lapangan di LPD Desa Pakraman Kesiman.
- b. Wawancara dengan kepala LPD Desa Pakraman Kesiman dan anggota pengawas LPD Desa Pakraman Kesiman sebagai informan.
- c. Wawancara dengan Penjamin dari Desa Pakraman Kesiman sebagai responden.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum.

2.1.5 TEKNIK ANALISIS

Apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui studi kepustakaan ataupun dengan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis sesuai dengan teori yang terdapat pada buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dan penulisan penelitian ini.

2.2 HASIL DAN PENGEMBANGAN

2.2.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit oleh LPD Kesiman Bagi Nasabah Yang Berada di Luar Desa Pakraman Kesiman

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 April 2017 menurut bapak I Made Sudi, SE selaku ketua kredit LPD

Pakraman Kesiman, beliau mengatakan bahwa Prosedur Pemberian Kredit Oleh LPD Kesiman bagi nasabah yang berada di luar Desa Pakraman Kesiman yang hendak melakukan pinjaman kredit di LPD Desa Pakraman Kesiman adalah hampir sama prosedurnya dengan pemberian kredit pada warga setempat yang membedakan adalah dalam pemberian kredit pada warga luar Desa Pakraman Kesiman harus memiliki penjamin dan Desa Pakraman Kesiman dan syarat - syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai anggota banjar / Desa Adat.
2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Melampirkan foto copy KTP/KK.
4. Mendapat persetujuan suami istri.
5. Mendapat Rekomendasi Kelian Banjar.
6. Slip Gaji (Pegawai).
7. Menyerahkan Jaminan Anggunan

Selanjutnya Bapak I Made Sudi SE mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui:

1. Tahap permulaan : pendekatan pada LPD Kesiman
2. Tahap permohonan Kredit: debitur mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada LPD dengan mengisi formulir permohonan kredit
3. Tahap pengidentifikasi calon debitur : mewawancarai dan penelitian secara mendalam calon debitur untuk mengetahui secara pasti aspek usaha pekerjaan dan lain-lain.
4. Tahap persetujuan: jika LPD telah mendapat keyakinan tentang kemungkinan dapat diberikan kredit akan diajukan kepada pemimpin LPD dan bendesa adat untuk mendapat persetujuan

5. Tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan.
6. Hal yang melandasi atau menjadi jaminan alasan LPD Desa Pakraman Kesiman dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada warga luar desa Pakraman setempat adalah rasa saling menghormati antara desa adat dan profit keuntungan LPD.

2.2.2 Pemberian Kredit Kepada Nasabah Yang Berasal Dan Luar Desa Kesiman Dilihat Dan Perspektif Hukum Perjanjian

Dalam perihal pemberian kredit kepada nasabah yang berada di luar Desa Kesiman dilihat dan prospektif hukum jaminan. Dalam wawancara dengan kepala bagian kredit LPD Pakraman kesiman Bapak I Made Sudi SE, beliau mengatakan prosedur dan mekanisme perjanjian pemberian kredit yang diterapkan oleh LPD Pakraman Kesiman untuk warga luar desa Pakraman Kesiman yang hendak melakukan pinjaman kredit di LPD Pakraman Kesiman adalah hampir sama pemberian kredit kepada warga setempat yang membedakannya bagi nasabah yang berasal dan luar Desa Pekraman Kesiman adalah dalam pembuatan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu Debitur harus mendapat rekomendasi Kelian Adat, mempunyai pekerjaan tetap atau usaha yang produktif mempunyai jaminan (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan mempunyai surat keterangan domisili di wilayah Desa Pakraman.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas terutama yang menyangkut permasalahan pokok - pokok masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kredit pada warga luar Desa Pakraman Kesiman tidak sesuai dengan Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Lembaga Perkreditan Desa merupakan Badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan di lingkungan desa dan untuk krama desa. Hal ini di pertegas dengan Pasal 7 ayat 1. sub b yang menyebutkan memberikan pinjaman hanya pada Karma desa. Jadi pelaksanaan pemberian kredit pada warga luar desa belum biasa dilaksanakan secara optimal karena untuk mendapatkan dana tersebut hanya warga kesiman saja yang boleh memperolehnya.
2. Akibat LPD memberikan kredit pada warga luar desa. Pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja yang di kehendaki sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian, dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPer, yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .“begitu juga halnya pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja asalkan telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh pemberi kredit, namun dalam Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Lembaga Perkreditan Desa merupakan Badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan di lingkungan desa dan untuk

krama desa. Hal ini di pertegas dengan Pasal 7 ayat 1 sub b yang menyebutkan memberikan pinjaman hanya pada Karma desa, namun Pada Prakteknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman karena dalam pemberian kredit tidak hanya pada warga desa setempat namun juga memberikan kredit pada warga luar desa pekraman setempat hal ini bertentangan dengan ketentuan Perda Provinsi Bali

IV. Saran

Saran yang didapat dan penelitian ini adalah sebaiknya LPD memberikan kredit hanya kepada warga desa pakraman saja menyesuaikan peraturan daerah tentang LPD serta jaminan dan debitur nilainya harus melebihi dan pinjaman atau kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Djumhana, Muhamamd. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Banclung.

I Nyoman Nurjaya, 2011, *Landasan Teoretik Pengaturan LPD*, Cet.J, Udayana University Press, Bali,

R.Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.X, Rajawali Pers, Jakarta,

Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cet. 7. PT. Raja Grafindo Persada

Mohammad Muliado. 2014. *Metode Penelitian Praktis dan Kualitatif*. Jakarta.

Artikel Ilmiah

Robin Gita Mandira, Analisis Sistem Pengendalian Interen Perbankan Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Gin Amerta Di Desa Tajun, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4370>,di akses tgl 24 september 2017, pukul 17:22

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang lembaga perkreditan desa sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang perkreditan desa.